

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP PENAMBAHAN SIMPAN PINJAM DI KOPERASI  
DEPARTEMEN AGAMA KOTA YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

**OLEH:**

**LESTRIA SEPTIANI**

99 383 629

**PEMBIMBING:**

1. DRS. H. FUAD ZEIN, M.A

2. AGUS M. NAJIB, S.AG., M.AG

**MU'AMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2005**

## ABSTRAK

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia terkadang tidak dapat memenuhi kebutuhannya dengan harta yang dimilikinya. Hal ini terjadi karena kemampuan seseorang sangat terbatas, sedangkan kebutuhan yang ingin dipenuhi sangat banyak. baik kebutuhan yang bersifat primer, sekunder maupun tertier. Oleh karena itu, bila sewaktu-waktu muncul kebutuhan yang mendesak dengan sangat terpaksa seseorang harus berhutang pada orang lain atau lembaga -seperti koperasi- baik berupa uang maupun barang.

Koperasi merupakan suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Dalam praktek, koperasi memperoleh modal awal dari simpanan (baik pokok maupun wajib) seluruh anggota. Karena itu, besarnya modal yang dimiliki anggota, tidak menyebabkan anggota itu lebih tinggi kedudukannya dari anggota yang lebih kecil modalnya. Modal dalam koperasi diberi bunga terbatas dalam jumlah yang sesuai dengan keputusan rapat anggota, sedangkan sisanya akan dibagikan kepada anggota berdasarkan besar kecilnya peranan anggota dalam pemanfaatan jasa koperasi.

Dari uraian di atas, penelitian ini memfokuskan pada tinjauan hukum Islam tentang penambahan dalam pengembalian pinjaman.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yang obyek penelitiannya adalah Koperasi Depag Kota Yogyakarta, dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. Sedangkan sifatnya adalah *deskriptif*, yaitu suatu cara untuk menggambarkan dan menganalisis data secara cermat tentang hukum penambahan pengembalian atas pinjaman menurut hukum Islam.

Dalam hasil penelitian ini diketemukan bahwa sejauh ini, pandangan tentang penambahan dalam pengembalian pinjaman menurut fuqaha adalah riba. Akan tetapi hal tersebut masih dalam perdebatan; pendapat *pertama* mengatakan bahwa pinjaman dengan tambahan boleh asal sifatnya tidak konsumtif; *kedua*, mengatakan bahwa hanya pinjaman yang sifatnya berlipat ganda saja yang diharamkan, karena adanya illat *zulm* dan menyengsarakan; dan *ketiga*, pinjaman ribawi, jelas diharamkan karena dianalogikan dengan jual beli ribawi. Namun, tidak semuanya penambahan dalam pengembalian pinjaman bersifat menyengsarakan apalagi merupakan kejahatan, ada juga yang mendatangkan keuntungan, baik kepada penerima maupun pemberi pinjaman, salah satunya seperti sistem simpan pinjam yang diterapkan pada Koperasi Depag Yogyakarta, yaitu bahwa adanya transaksi penambahan dalam pengembalian pinjaman. Dengan alasan, bahwa anggota akan menerima kembali kelebihan-kelebihan atau keuntungan yang diperoleh koperasi melalui SHU yang dilaksanakan setiap tahun. Sedangkan tambahan yang dibayar oleh setiap anggota melalui pengembalian pinjaman adalah untuk kepentingan koperasi dalam menjalankan operasionalnya, seperti keperluan administrasi, gaji pengurus dan karyawan, pelatihan pendidikan, transportasi dan sebagainya. Jadi untuk sistem seperti ini dibolehkan, karena menguntungkan kedua belah pihak.

**Drs. H. Fuad Zein, M.A**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi

Sdri. Lestria Septiani

**Kepada**

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lestria Septiani

NIM : 99 383 629

Judul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penembahan Simpan Pinjam  
di Koperasi Departemen Agama Kota Yogyakarta*

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 8 Sya'ban 1426 H  
12 September 2005 M

**Pembimbing I**

**Drs. H. Fuad Zein, M.A**  
NIP. 150 228 207

**Agus M. Najib, S.Ag., M.Ag**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi

Sdri. Lestria Septiani

**Kepada**

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lestria Septiani

NIM : 99 383 629

Judul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penembahan Simpan Pinjam  
di Koperasi Departemen Agama Kota Yogyakarta*

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 8 Sya'ban 1426 H  
12 September 2005 M

**Pembimbing II**



**Agus M. Najib, S.Ag., M.Ag**

NIP. 150 275 462

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENAMBAHAN SIMPAN PINJAM DI KOPERASI DEPARTEMEN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

Yang disusun oleh:

Lestria Septiani

99 383 629

Telah dimunaqasyah di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa, 20 Desember 2005 M/ 20 Dzul Qa'dah 1426 H., dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 20 Dzul Qa'dah 1426 H  
20 Desember 2005 M

DEKAN



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang  
  
Drs. Malik Ibrahim, M.Ag  
NIP. 150 260 065

Sekretaris Sidang  
  
Drs. Malik Ibrahim, M.Ag  
NIP. 150 260 065

Pembimbing I  
  
Drs. H. Fuad Zein, M.A  
NIP. 150 228 207

Pembimbing II  
  
Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag  
NIP. 150 275 462

Penguji I  
  
Drs. H. Fuad Zein, M.A  
NIP. 150 228 207

Penguji II  
  
H. M. Nur, S.Ag., M.Ag  
NIP. 150 282 522

## HALAMAN MOTTO

اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

Takutlah (peliharalah) diri kalian dari siksa neraka, walaupun dengan hanya menyedekahkan satu biji kurma (HR. al-Bukhâri)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA:

- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tercinta
- Ayah & Ibu, kakak dan Adik Tercinta
- Seseorang yang Istimewa dalam Hidupku



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله،  
اللهم صلّ وسلّم على سيّدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد:

Puji syukur selayaknya penyusun panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang menguasai hari pembalasan dan hanya kepada-Nya manusia menyembah dan meminta pertolongan, yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan taufiq-Nya, sehingga Penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Salawat dan salam tidak lupa Penyusun haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, melalui ajaran-ajarannya manusia dapat berjalan di atas kebenaran yang penuh dengan Islam dan Iman.

Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya penyusunan skripsi ini dapat juga terselesaikan. Banyak pihak, baik langsung maupun tidak, telah membantu dalam penyelesaian skripsi yang mengambil judul: **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Produk Simpan Pinjam di Koperasi Departemen Agama Yogyakarta”**.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, sebagai rasa takzim, ijinilah Penyusun untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Drs.H.Malik Madany, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



2. Bapak Dr. Hamim Ilyas, M.A., selaku Ketua Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag, selaku Pembimbing Akademik di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA., selaku Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti seluruh tulisan yang semulanya '*semrawut*' ini, sehingga menjadi lebih berarti.
5. Bapak Agus M. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing II, atas arahan dan nasehat yang diberikan, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
6. Bapak H.M. Barroz, BA, selaku Ketua Koperasi 'Bakti Mulia' Departemen Agama Kota Yogyakarta beserta staf-stafnya.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga sebagai tempat interaksi Penyusun selama menjalani studi pada jenjang Perguruan Tinggi di Yogyakarta.
9. Terima kasih yang setulusnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang dalam situasi apapun tidak pernah berhenti mengalirkan rasa cinta dan kasih sayangnya buat penyusun.
10. Rekan-rekan Mu'amalah '99' atas bantuan mengumpulkan data.

Akhirnya, Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan atas semua kekurangan di dalamnya, baik dalam pemilihan bahasa, teknik penyusunan dan analisisnya, sudah tentu menjadi tanggung jawab Penyusun sendiri. Karena itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini, juga untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Penyusun berharap, skripsi ini bermanfaat bagi Penyusun sendiri maupun para pembaca serta dapat menjadi khasanah dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum Islam. Atas semua bantuan yang diberikan kepada Penyusun, semoga Allah SWT. memberikan balasan yang selayaknya. Amin.

Yogyakarta, 1 Sya'ban 1426 H  
5 September 2005 M



Lestria Septiani

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kependidikan dan Kebudayaan RI (Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/ u / 1987).

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	b	be
ت	tâ'	t	te
ث	śâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jîm	j	je
ح	ĥâ'	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	zâl	z	ze (dengan titik di atas)
ر	râ'	r	er
ز	zâi	z	zet
س	sîn	s	es
ش	syîn	sy	es dan ye
ص	śâd	ś	es (dengan titik di bawah)
ض	đâd	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	el/ al
م	mîm	m	em
ن	nûn	n	en
و	wâw	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	y	ye

## 2. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
ربنا	ditulis	<i>rabbanâ</i>

## 3. Ta' Marbuttah di akhir kata

a. Bila dimatikan atau mendapat harakat sukun, maka ditulis (h):

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbuttah* hidup atau dengan harakat, fatah, kasrah dan dammah ditulis (*t*):

زكاة الفطر	ditulis	Zakāt al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### 4. Vokal Pendek

Vokal pendek atau vokal tunggal dalam bahasa Arab lamangnya berupa tanda atau harakat. Contoh:

---	fatah	ditulis	a
--- ---	kasrah	ditulis	i
--- ---	dammah	ditulis	u

#### 5. Vokal Panjang

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, maka ditulis berupa huruf dan tanda. Contoh:

1.	Fatah + alif جاهلية	ditulis ditulis	â (dengan garis di atas) <i>Jâhiliyah</i>
2.	fatah + yâ' mati تنسى	ditulis ditulis	â (dengan garis di atas) <i>Tamsâ</i>
3.	kasrah + yâ' mati كريم	ditulis ditulis	î (dengan garis di atas) <i>Karîm</i>
4.	Dammah + wâwu mati فروض	ditulis ditulis	û (dengan garis di bawah) <i>Furûd</i>

#### 6. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

1.	fathah + yâ' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	fathah + wâwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

## 7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, namun apabila terletak di awal kata, maka hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## 8. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* disesuaikan transliterasinya dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Biladiikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qomariyah*, maka kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-). Contoh:

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

- b. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis sesuai dengan bunyinya yaitu huruf *l* (el)nya diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang. Contoh:

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### 9. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penyusunannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penyusunan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

Bagi mereka yang menginginkan kafasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik .....	10
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II: TINJAUAN UMUM TERHADAP KOPERASI.....</b>	<b>20</b>
A. Pengertian, Tujuan, dan Fungsi.....	20
1. Pengertian.....	20
2. Tujuan.....	22
3. Fungsi .....	25
B. Landasan Hukum Koperasi .....	26
C. Permodalan dan Sisa Hasil Usaha .....	27
<b>BAB III: OPERASIONAL KOPERASI DEPAG KOTA YOGYAKARTA</b>	<b>38</b>
A. Sejarah Singkat Berdirinya.....	38
B. Kriteria Penerapan Produk Simpan Pinjam.....	40



C. Faktor Pendukung dan Penghambat.....	45
1. Faktor Pendukung.....	46
2. Faktor Penghambat.....	46
D. Struktur Organisasi Kepengurusan Koperasi Depag Kota Yogyakarta.....	46

**BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENAMBAHAN  
PENGEMBALIAN PINJAMAN DI KOPERASI DEPAG**

<b>KOTA YOGYAKARTA.....</b>	<b>50</b>
A. Pelaksanaan Jasa Modal.....	50
B. Penambahan dalam Pengembalian Pinjaman....	62
1. Pinjaman yang bersifat konsumtif bukan pinjaman produktif....	73
2. Pinjaman yang mengkhususkan pada yang berlipat ganda.....	74
3. Pinjaman Ribawi.....	76

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran-saran.....	79

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>
----------------------------	-----------

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. TERJEMAHAN TEKS ARAB.....	I
2. BIOGRAFI ULAMA.....	III
3. PEDOMAN WAWANCARA.....	V
4. SURAT REKOMENDASI PENELITIAN.....	VII
5. SURAT KETERANGAN IJIN BAPEDA PROPINSI DIY.....	VIII
6. SURAT KETERANGAN IJIN BAPEDA KODYA YOGYAKARTA ...	IX
7. SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN .....	X
6. CURRICULUM VITAE.....	XI

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia terkadang tidak dapat memenuhi kebutuhannya dengan harta yang dimilikinya. Hal ini terjadi karena kemampuan seseorang sangat terbatas, sedangkan kebutuhan yang ingin dipenuhi sangat banyak, baik kebutuhan yang bersifat primer, sekunder maupun tertier. Oleh karena itu, apabila sewaktu-waktu muncul kebutuhan yang mendesak dengan sangat terpaksa seseorang harus berhutang pada orang lain atau lembaga (seperti, Bank, Koperasi dan sebagainya), baik berupa uang maupun barang.

Untuk menghadapi hal semacam itu, terutama di kalangan masyarakat ekonomi lemah, muncullah berbagai macam organisasi atau lembaga-lembaga ekonomi, salah satunya adalah koperasi.

Koperasi secara harfiah diartikan sebagai kerjasama, akan tetapi yang dimaksud di sini adalah koperasi sebagai organisasi atau lembaga ekonomi yang mempunyai tujuan, sistem pengelolaan, tata tertib organisasi bahkan mempunyai asas, sendi-sendi dasar dan cita-cita. Hal inilah yang disebut Bung Hatta, sebagai cara untuk menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamenta, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang

kolektif, berakar pada adat istiadat hidup Indonesia asli, tapi ditumbuhkan pada tingkat yang lebih tinggi sesuai tuntutan zaman modern.<sup>1</sup>

Semangat kolektifisme Indonesia yang dihidupkan kembali dengan koperasi mengutamakan kerjasama dalam suasana kekeluargaan antara manusia pribadi, bebas dari penindasan dan paksaan. Ia menghargai pribadi manusia sebagai hamba Allah yang bertanggung jawab atas keselamatan keluarganya dan masyarakat seluruhnya, tapi menolak pertentangan dan persaingan dalam bidang yang sama. Pada koperasi sebagai badan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, didamaikan dalam keadaan harmonis kepentingan orang-perorang dengan kepentingan umum.<sup>2</sup>

Dari uraian di atas, dapatlah dimengerti bahwa koperasi merupakan suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar suka rela. Dalam melaksanakan tugasnya koperasi memperoleh modal dari semua anggota-anggotanya

Salah satu bentuk koperasi berdasarkan jenis usahanya adalah simpan pinjam (kredit), yakni koperasi yang berusaha melayani dalam memenuhi kebutuhan kredit. Dalam operasionalnya setiap koperasi mempunyai anggaran dasar masing-masing dengan berdasarkan kepada UU No 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian dengan penjelasannya, di samping UUD

---

<sup>1</sup>Muhammad Hatta, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun* (Jakarta: Inti Idayu Press, 1997), hlm. 65.

<sup>2</sup>Sri Edi Suwarsono (Ed), *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985), hlm. 20.

1945 dan Pancasila. Begitu juga dengan koperasi simpan pinjam di dalam menjalankan usahanya, yakni perkreditan mempunyai satu sistem tersendiri.

Sudah menjadi pengetahuan umum di kalangan umat Islam bahwa salah satu persoalan yang timbul dalam masyarakat sekarang ini, khususnya di bidang ekonomi ialah masalah bunga 'uang' dan riba. Bunga tidak dapat dipisahkan dengan sistem ekonomi sekarang yang berlandaskan pada kekuatan modal. Kenyataan ini muncul karena dalam praktek simpan pinjam selalu terjadi penarikan bunga dengan persentase tertentu atas pinjaman yang diberikan oleh debitur.<sup>3</sup>

Islam sebagai agama dan rahmat bagi seluruh umat manusia di dunia memberikan aturan-aturan bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia yang mencakup segala aspek kehidupan, dengan berdasarkan pada kebenaran dalam menghadapi segala persoalan hidup. Dalam masalah ekonomi pun, Islam telah membicarakan dan mengaturnya, meskipun hanya bersifat umum. Namun demikian pokok-pokok ketentuan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar filosofis yang melandasi operasional sistem perekonomian.

Al-Qur'an menghalalkan jual-beli dan melarang riba, yang arti harfiahnya adalah 'penambahan', tapi tidak semua penambahan itu dilarang dalam Islam. Al-Qur'an telah memperkenankan dari jual-beli atau dagang tapi tidak dari pinjaman yang diberikan kepada seseorang pengutang. Pada umumnya para ulama telah sepakat bahwa yang dimaksud dengan riba ialah

---

<sup>3</sup>Syabirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, ( Jakarta: Pustaka al-Husna, 1984 ), hlm. 9.

bunga. Sementara sebagian orang masih berpendapat bahwa yang dilarang oleh Islam itu adalah riba, bukannya bunga. Tetapi ada pendapat lain yang mengatakan berapapun besar tingkat pembungaan uang, tetap termasuk riba.<sup>4</sup>

Pada kenyataannya banyak yang terjadi, dalam permasalahan sistem simpan pinjam, merupakan riba, yang tidak lain akibat dari penggunaan uang sebagai alat tukar dalam melaksanakan simpan pinjam tersebut. Hal terpenting yang perlu diperhatikan berkenaan dengan uang adalah fungsi atau peranannya sebagai satuan hitung atau skala. Uanglah yang memungkinkan setiap orang menetapkan suatu skala pilihan, sehingga mereka yang paling berjasa berada dekat dengan puncak skala.<sup>5</sup>

Pada umumnya koperasi yang berada di sekitar kita pun, menggunakan sistem penambahan atau apapun namanya dalam operasionalnya, yang jelas adanya penerapan nilai lebih dari uang yang dipinjamkan atau yang digunakan. Padahal diketahui bahwasanya Islam telah melarang riba apapun alasannya. Tetapi larangan itu hanyalah sebatas himbuan bagi pemilik modal, walaupun terkadang para pemilik modal mengganti nama penambahan tersebut dengan infak atau sebagai ucapan rasa terima kasih atas sesuatu yang telah dipinjamkan.

---

<sup>4</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang, Gadai*, (Bandung: al-Ma'arif, 1983), hlm. 31.

<sup>5</sup>M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 163.

Dari banyaknya permasalahan yang terdapat dalam koperasi terutama tentang simpan pinjam dan sistem yang berlaku di dalamnya, hal ini yang menjadi dasar ketertarikan penyusun untuk melakukan penelitian tentang sistem simpan pinjam khususnya tentang pelaksanaan dan penambahan atas pinjaman dengan mengambil obyek penelitian pada Koperasi Departemen Agama Yogyakarta.

Departemen Agama (selanjutnya disingkat Depag) yang merupakan Lembaga Keagamaan umat Islam, apakah sistem dalam koperasi tersebut menggunakan atau mencrapkan sistem hukum Islam yang memandang riba sebagai hal yang sangat dilarang ataukah menerapkan sistem ekonomi pada umumnya? Banyak bentuk koperasi simpan pinjam (berlabelkan Islam) yang menerapkan sistemnya seakan-akan menghindari bunga, akan tetapi dalam prakteknya memberlakukan iuran dalam bentuk lain yang sebenarnya justru lebih tinggi daripada bunga itu sendiri.

Sebenarnya sistem simpan pinjam pada saat ini sangat dibutuhkan, terlebih bagi mereka yang berada di desa atau sering disebut dengan penduduk pedesaan. Dengan demikian pentingnya sistem simpan pinjam ini, maka perlu adanya pelaksanaan simpan pinjam yang benar-benar jauh dari hal riba dalam bentuk apapun. Menurut Basyir, hukum Islam dalam memberikan aturan-aturan dalam bidang mu'amalat bersifat longgar, guna memberikan kesempatan perkembangan-perkembangan hidup manusia dalam bidang ini di kemudian hari. Hukum Islam memberikan ketentuan yang pada dasarnya pintu perkembangan mu'amalat senantiasa terbuka, tetapi perlu diperhatikan

perkembangan-perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempatan-kesempitan pada satu pihak, oleh karena adanya tekanan-tekanan pihak lain.<sup>6</sup>

Dalam penelitian yang ingin penyusun lakukan di Kantor Depag Yogyakarta, adalah mencoba untuk menelusuri sistem penambahan dalam pengembalian pinjaman dan pelaksanaan jasa modal yang diterapkan di koperasi tersebut dengan menggunakan kaca mata hukum Islam.

Koperasi Depag Kota Yogyakarta, mempunyai anggota sangat banyak, yakni sekitar 409 orang, bila dibandingkan dengan koperasi yang ditangani oleh Kanwil Depag. Menurut Ketua Koperasi Kanwil Depag Muhammad, prestasi Koperasi Depag Kota Yogyakarta menduduki urutan kedua dalam hal pengelolaan setelah Koperasi Depag di Kabupaten Gunung Kidul.<sup>7</sup>

Kemudian koperasi ini, merupakan salah satu sistem koperasi simpan pinjam yang menerapkan sistem penambahan dalam pengembalian pinjaman terhadap anggotanya, meskipun demikian, penambahan tersebut akan dikembalikan lagi kepada anggotanya dalam bentuk SHU (Sisa Hasil Usaha)<sup>8</sup>

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi Depag Yogyakarta, khususnya tentang pelaksanaan dengan jasa modal, dan sejauh

---

<sup>6</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 8.

<sup>7</sup>Hasil Wawancara dengan Muhammad, Selaku Ketua Koperasi Kanwil Depag Yogyakarta, pada tanggal 15 Mei 2005.

<sup>8</sup>Wawancara dengan M. Nur, salah seorang Karyawan Koperasi Departemen Agama Yogyakarta, pada tanggal 20 Maret 2004.

mana koperasi tersebut menerapkan hukum Islam dalam menjalankan operasional koperasi. Untuk mengetahui itu semua, penyusun melakukan penelitian di Kantor Departemen Agama Kota Yogyakarta dengan mengambil judul: **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Penambahan Simpan Pinjam di Koperasi Departemen Agama Kota Yogyakarta”**.

Maksud dari pembatasan judul di atas, adalah supaya dalam penggalian data tidak melebar dan terfokus pada tema yang penyusun teliti, sehingga lebih spesifik pada pembahasan.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, sebagai pokok masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penambahan dalam pengembalian pinjaman di Koperasi Departemen Agama Kota Yogyakarta, apakah termasuk riba atau layak untuk diadakan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan status penambahan dalam pengembalian pinjaman di Koperasi Departemen Agama Kota Yogyakarta menurut tinjauan hukum Islam.



## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara terapan, dapat memperkaya wacana koperasi tentang simpan pinjam sehingga dapat bermanfaat bagi pegawai koperasi Depag khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- b. Secara ilmiah, dapat menambah perbendaharaan kepustakaan di bidang hukum Islam khususnya dalam bidang mu'amalah.

## D. Telaah Pustaka

Sejauh ini, berdasarkan pengetahuan penyusun, pembahasan sekitar perkoperasian dalam hukum Islam telah banyak dibahas sebagai karya ilmiah dan untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap pokok masalah di atas, penyusun berusaha melakukan penelitian literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian sehingga dapat diketahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian yang mencoba untuk menemukan dan menelusuri sebuah hukum yang ditetapkan oleh agama dalam pelaksanaan sistem perkoperasian tersebut, secara spesifik membicarakan tentang sistem pelaksanaan jasa modal dan penambahan dalam pengembalian pinjaman.

Penelitian yang pernah penyusun jumpai yang berkaitan dengan sistem pelaksanaan jasa modal dan penambahan dalam pengembalian pinjaman, diantaranya Lalaita salah seorang Mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang,<sup>9</sup> yang membahas 'Permodalan dalam Koperasi'. Penelitian tersebut, yaitu membahas mengenai perolehan modal yang terdapat

---

<sup>9</sup>Lalaita, 'Permodalan dalam Koperasi' Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2002, tidak dipublikasikan, hlm. 45-46.

dalam koperasi, kemudian pembagian SHU serta kemakmuran anggota koperasi. Dalam penelitian ini yang dijadikan sasarannya adalah kesejahteraan anggota. Dari bahasan tersebut tidak ada terlihat pembahasan khusus mengenai sistem pelaksanaan jasa modal, terlebih lagi sistem penambahan pengembalian pinjaman yang ditinjau dari hukum Islam.

Peneliti lain yang membahas masalah koperasi terutama simpan pinjam adalah Nanik, mahasiswi Institut Ilmu al-Qur'an Jawa Tengah (IIAJ).<sup>10</sup> Nanik membahas tentang perbedaan dan persamaan bentuk simpan pinjam di Koperasi Pegawai Negeri Departemen Agama sesuai dengan hukum Islam, dan penelitiannya difokuskan pada bentuk simpan pinjamnya, bukan pada pelaksanaan yang berlaku dan analisa yang digunakan tidak memakai analisa hukum Islam, akan tetapi menggunakan analisa kekoperasiaan pada umumnya, yaitu tentang persentase peminjaman dan yang sesuai dengan kaidah-kaidah simpan pinjam yang diatur dalam koperasi tersebut. Serta penelitiannya lebih menitik-beratkan pada bentuk simpan pinjam dan ketentuan-ketentuan lainnya. Hal ini berbeda dengan penyusun, dari segi analisa penyusun mengkaitkan dengan penerapan hukum Islam, kemudian dari segi obyek yang digunakanpun berbeda, begitu pula dengan serta sasarannya. Penyusun lebih memfokuskan pada sistem pelaksanaan jasa modal dalam Koperasi Depag Yogyakarta.

Kemudian, penelitian yang membahas tentang koperasi seperti yang dilakukan oleh Sumiati, mahasiswi Akademi Pemerintahan Masyarakat Desa

---

<sup>10</sup>Nanik, 'Perbedaan dan Persamaan Bentuk Simpan Pinjam di Koperasi Pegawai Negeri Departemen Agama dalam Pandangan Hukum Islam' Skripsi Institut Ilmu al-Qur'an Jawa Tengah Tahun 2001 tidak dipublikasikan, hlm. 25-28.

(APMD),<sup>11</sup> yang membahas tentang koperasi di Indonesia dan penelitiannya ditujukan untuk mengetahui manfaat koperasi bagi masyarakat menengah ke bawah serta peran koperasi bagi pengusaha kecil. Penelitian yang dilakukan para peneliti hampir sama dengan penelitian yang dilakukan penyusun, tetapi penyusun lebih cenderung kepada pelaksanaan jasa modal serta sistem penambahan yang diberlakukan di Koperasi Depag Kota Yogyakarta, baik itu berupa simpanan pokok, simpanan wajib serta hasil yang diberikan kepada anggota atau pemilik modal.

Dengan melihat sekilas terhadap beberapa literatur di atas hanya sedikit yang menjadi bahan pembahasan, sedangkan penelitian yang berkaitan dengan penyusun maksud belum ada studi tersebut dan pada skripsi inilah penyusun fokuskan.

#### E. Kerangka Teoretik

Islam sebagai agama yang mempunyai aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (*hablun min an-nâs*) bersifat dinamis dan universal, senantiasa memberikan cara termudah bagi umatnya dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya, seperti ditegaskan Allah SWT dalam Firman-Nya :

<sup>12</sup> وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم

---

<sup>11</sup>Sumiati, 'Peran Koperasi di Indonesia bagi Masyarakat menengah ke Bawah dan Bagi Pengusaha Kecil', Skripsi, Akademi Pemerintahan Masyarakat Desa (APMD), tahun 2000, tidak dipublikasikan, hlm. 27-30.

<sup>12</sup>Al-Isrâ' (17): 64.

Hadis juga menegaskan:

إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما<sup>13</sup>

Secara umum lembaga perekonomian syari'ah merupakan sebuah institusi yang bebas riba dan bebas dari perjudian serta ketidak-adilan. Pada dasarnya lembaga ini dibangun atas dasar nas-nas yang ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Untuk menghindari dari unsur riba dan sejenisnya, maka lembaga perekonomian syari'ah paling tidak mempunyai kriteria yaitu:

1. Diselenggarakan dengan tidak melanggar aturan dan ketentuan hukum Islam
2. Membantu mencapai tujuan umat berdasarkan pada ajaran agama.

Apabila kriteria tersebut dilaksanakan, maka kemungkinan kegiatan yang dilakukan benar-benar terbebas dari riba dan sejenisnya. Islam sebagai agama yang mempunyai banyak aturan dalam setiap urusan. Walaupun demikian Islam selalu memberikan kemudahan pada umatnya dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya.

Pada prinsipnya tujuan pokok dari penetapan hukum Islam adalah tercapainya kemaslahatan bagi manusia berdasarkan kualifikasinya. Kemaslahatan yang dimaksud di atas terbagi dalam tiga tingkatan, yakni:

1. Tingkatan *Daruriyah* (kebutuhan primer). Tingkat ini harus ada dalam rangka memelihara lima kemaslahatan di antaranya adalah:

---

<sup>13</sup>Abu Dāwud, *Sunan Abi Dāwud*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1994 ), III: 226. Hadis Nomor 3383, diriwayatkan dari Abu Hurairah. ,” Kitab al-Buyu’ “, “Bab asy-Syirkah”, Edisi Sidqi Muhammad Jamil.

- a. Kemaslahatan agama
  - b. Kemaslahatan jiwa
  - c. Kemaslahatan akal
  - d. Kemaslahatan keturunan
  - e. Kemaslahatan harta
2. Tingkat *Hajjiah* (kebutuhan sekunder). Dibutuhkan untuk menghindari kesulitan pelaksanaan agar menjadi lapang.
  3. Tingkat *Tahsiniyah* (kebutuhan terseir). Dibutuhkan untuk menuju kearah kesempurnaan hidup.<sup>14</sup>

Apabila dalam pemenuhan kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi dengan harta sendiri, maka dapat dipenuhi dengan cara pinjaman baik itu meminjam kepada lembaga koperasi atau meminjam kepada sesama, karena pinjaman ini diakui keabsahannya oleh Islam

Dalam perkembangan hukum Islam, masalah pinjam-meminjam ini disebut juga *al-Ariyah*, yang secara bahasa berarti 'peredaran' (barang). Menurut istilah *fuqaha* adalah membolehkan seseorang untuk mengambil manfaat suatu barang (harta) dari seseorang pemberi pinjaman (*ahl at-tabarru*) berdasarkan aturan yang membolehkan pemanfaatan tersebut tanpa kehilangan barang pinjamannya dan tanpa ada sesuatu pengganti atau tambahan serta

---

<sup>14</sup>Asjmuni Abdurrahman, *Metode Penetapan Hukum Islam, cet. I* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 2-3.

dikembalikan dalam waktu tertentu.<sup>15</sup> Jelasnya tidak menggambarkan bentuk formula praktek riba (jahiliyyah). Di mana adanya kerugian sepihak dan kezaliman sebagai hakekat riba pada waktu itu. Tampaknya kegiatan ekonomi yang formulanya seperti itu, sejak dahulu sampai dengan masa fuqaha tetap mendatangkan kezaliman dan kerugian. Tegasnya setiap tambahan atas jumlah pinjaman itu dapat dipastikan mendatangkan kezaliman sebagaimana yang dikhawatirkan dalam surat al-Baqarah 279: '*lâ tazlimûna wa lâ tuzlamûna*'. Karena melekatnya asosiasi antara tambahan atas jumlah pinjaman dengan penyengsaraan itu, maka penyengsaraan tidak perlu lagi dalam rumusan, baik menurut ulama fiqh maupun ulama tafsir.<sup>16</sup>

Dalam sejarah peradaban manusia tidak selamanya tambahan atas jumlah pinjaman itu mendatangkan kesengsaraan. Ada juga yang mendatangkan keuntungan, baik bagi penerima maupun pemberi pinjaman, seperti aktivitas kantor tabungan pos, perbankan, termasuk koperasi. Tetapi karena rumusan yang terdapat dalam fiqh yang sudah demikianmapan, sehingga kegiatan ekonomi yang mengandung formula tambahan atas jumlah pinjaman baik

---

<sup>15</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Kitâb al-Fiqh 'Ala al-Mazâhib al-'Arba'dh*, (Beirût : Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), hlm.237-239. Definisi tersebut di atas, merupakan pendapat Mazhab Syafi'i dan Hambali, sementara menurut Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah adalah: "Pemilikan suatu barang dengan gratis dan bersifat temporer."

<sup>16</sup>Muhammad Zuhri, *Riba dalam al-Qur'an dan Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipasif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 109.

berakibat menyengsarakan atau menguntungkan tetap dimasukkan dalam riba yang diharamkan.<sup>17</sup>

Dalam bermu'amalat, memperoleh dan mengembangkan harta harus terhindar dari unsur yang mengandung larangan. Karena dalam bermu'amalat bukan saja menyangkut hubungan dengan manusia, tetapi juga menyangkut hubungan dengan Allah, sehingga masalah tersebut bukan hanya menyangkut pada pemeliharaan harta saja, akan tetapi sekaligus menyangkut kemaslahatan dalam agama. Dengan demikian kemaslahatan masyarakat berkenaan dengan harta tetap terjaga.

Dalam koperasi simpan pinjam, yang sering menjadi permasalahan adalah adanya kecenderungan perubahan pada nilai mata uang. Apalagi di zaman modern sekarang ini, peranan uang sebagai standar harga dan sarana alat tukar semakin kuat. Lebih dari itu fungsi uang adalah: alat tukar menukar, satuan hitung, penimbunan kekayaan, dan standar pencicilan hutang. Dengan begitu, orang tidak lagi melakukan jual-beli barter, tetapi semuanya ditukar dengan uang.<sup>18</sup>

Di samping itu, bentuk-bentuk kegiatan ekonomi semakin banyak ragamnya, pergeseran nilai mulai kelihatan. Apa yang dahulu dianggap telah 'baku', kini dipertanyakan. Kalau dulu setiap tambahan atas pinjaman dipastikan mendatangkan kesengsaraan, kini dipertanyakan. Bunga uang

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 110.

<sup>18</sup>Muchdarsyah, *Uang dan Bank*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm. 6-9.

dipelbagai lembaga keuangan sebagai konsekuensi hutang-piutang, di satu pihak terperangkap dalam formula riba, tetapi di sisi lain mendatangkan keuntungan. Hal ini yang menjadi masalah serius dalam kajian hukum Islam.<sup>19</sup>

Jika dengan alasan tersebut koperasi memberlakukan bunga, dan bunga tersebut bukan semata-mata untuk mengatasi permasalahan inflasi akan tetapi sekaligus mencari keuntungan, yaitu adanya sistem pembagian Sisa Hasil Usaha atau SHU (seperti sistem yang ada pada saat ini), maka koperasi tersebut dapat dikategorikan mengandung unsur riba, karena adanya unsur untuk mencari keuntungan dengan memberlakukan bunga.

Di samping itu, pada dasarnya Islam memberikan kebebasan pada seseorang untuk melakukan *akad* (perjanjian), sepanjang tidak melanggar ketertiban umum dan nilai kesusilaan.

Berdasarkan nas al-Qur'an dan Hadis serta Ijma' para ulama, penyusun melakukan atau menelusuri sistem hukum simpan pinjam di Koperasi Depag Kota Yogyakarta, guna mendapatkan gambaran dalam pandangan hukum Islam tentang penambahan dalam pengembalian pinjaman yang diterapkan oleh koperasi tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bagdan dan Taylor, bahwa metode

---

<sup>19</sup>Muhammad Zuhri, *Riba dalam al-Qur'an*, hlm. 111.



kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku seseorang atau benda yang dapat diamati.<sup>20</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *kualitatif*, yaitu data yang terkumpul disusun sedemikian rupa, dijelaskan dan dianalisa secara sistematis dari data yang sudah di dapat tentang produk dan pengelolaan simpan pinjam di Koperasi Depag Kota Yogyakarta tersebut.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*). Pendekatan yang digunakan juga pendekatan *normatif*, yang digunakan untuk mengkaji sumber data primer yang didasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku dalam hukum Islam, yang bersumber dari nas (al-Qur'ân dan Hadis), serta *ijma'* para ulama dalam kitab-kitabnya.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data, baik primer maupun sekunder, adalah

### a. Observasi

Metode ini diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan dan pendataan dengan sistematis tentang

---

<sup>20</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja RosdaKarya, 1990), hlm. 3.

fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>21</sup> Penyusun menggunakan metode observasi ini untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan sistem operasional Koperasi Depag Yogyakarta.

b. Wawancara (*Interview*)

Metode interview adalah suatu cara memperoleh data atau informasi dengan melakukan dialog oleh pewawancara (*interviewer*) dengan terwawancara (*interviewed*). *Interview* sering pula disebut dengan wawancara.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini, penggunaan metode *interview* digunakan dengan cara bertatap muka secara *face to face*, *interviewer* dengan *interviewed* untuk menggali secara mendalam data yang terkait dengan penelitian ini. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, karena dengan kebebasan, diharapkan akan dapat memperoleh data yang lengkap dan dengan terpimpin diharapkan tema pembicaraan dapat mengarah pada pokok persoalan. Sebagai sumber informannya adalah terdiri dari pengurus, karyawan dan anggota koperasi. Dari hasil ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang jelas tentang sistem penambahan dalam pengembalian pinjaman di Koperasi Depag Kota Yogyakarta.

---

<sup>21</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1990), II:136.

<sup>22</sup>Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metodologi Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 126.

### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian.<sup>23</sup> Beberapa data yang diharapkan dari metode dokumentasi ini adalah untuk mengetahui gambaran umum tentang Koperasi Depag Kota Yogyakarta.

### 5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, dilakukan analisis data secara *kualitatif* dengan menggunakan teknik penalaran *deduksi*, yaitu merupakan suatu langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.<sup>24</sup> Yakni menguraikan pandangan para ahli hukum atau fuqaha tentang hukum penambahan pengembalian atas pinjaman. Dengan demikian, akan diperoleh gambaran dan kesimpulan yang jelas mengenai alasan-alasan penambahan dalam pengembalian pinjaman termasuk riba atau layak untuk diadakan.

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 181.

<sup>24</sup>Winarno Surachmat (Ed), *Dasar dan Tehnik Research; Pengantar Metodologi Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1978), hlm. 265.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka memudahkan pemahaman dalam pembahasan terhadap permasalahan yang ada, maka pembahasannya disusun secara sistematis dan lebih terarah, yaitu:

*Bab Pertama* berisi tentang pendahuluan untuk mengantarkan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab Kedua* untuk menghantarkan kepada permasalahan, maka pada bab ini akan diketengahkan teori tentang koperasi. Pembahasannya dimulai dengan pengertian koperasi, tujuan, dan fungsi koperasi, landasan hukum dan asas koperasi serta permodalan dan sisa hasil usahanya.

*Bab Ketiga*, karena penelitian ini berupa penelitian lapangan, maka digambarkan kondisi umum obyek penelitian yang menyetengahkan tentang sejarah singkat berdirinya Koperasi Depag Yogyakarta, penerapan produk simpan pinjam, dan faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pengelolaan koperasi.

*Bab Keempat*, setelah dibahas tentang teori dan kondisi obyektif Koperasi Depag Kota Yogyakarta, tiba gilirannya analisis hukum Islam terhadap produk koperasi yakni, tentang sistem penambahan dalam pengembalian pinjaman yang berlaku dalam sistem koperasi tersebut.

*Bab Kelima* penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Memang disadari bahwa koperasi merupakan lembaga keuangan yang dibangun dari pemikiran Barat, terlepas dari ajaran dan kultur Islam. Artinya, bahwa al-Qur'an dan al-Hadis tidak menyebutkan dan tidak pula diberlakukan pada zaman Nabi. sebagai dasar pertimbangan bahwa keberadaan Koperasi dan sistem yang diberlakukannya, dalam hukum Islam, mengijinkannya untuk kepentingan masyarakat atau kesejahteraan bersama melalui prinsip *al-maslahah*.

Salah satu produk dari koperasi tersebut adalah simpan pinjam, yang dalam operasinya memberlakukan sistem tambahan dalam pengembalian atas jasa modal dengan bunga yang disepakati bersama.. Sudah barang tentu hal ini menjadi perdebatan dikalangan para fuqaha dalam menentukan hukumnya.

Umumnya penambahan dalam pengembalian pinjaman menurut jumhur ulama fiqh merupakan riba, kerana bersifat menyengsarakan. Islam melarang yang demikian karena menganggap persoalan tersebut merupakan kejahatan, baik secara ekonomi, sosial, maupun moral. Namun, tidak semuanya penambahan dalam pengembalian pinjaman bersifat menyengsarakan apalagi merupakan kejahatan, ada juga yang mendatangkan keuntungan, baik kepada penerima maupun pemberi pinjaman. Seperti sistem yang diberlakukan di Koperasi Depag Kota Yogyakarta. meskipun adanya transaksi penambahan

dalam pengembalian, dengan alasan bahwa anggota akan menerima kembali kelebihan-kelebihan atau keuntungan yang diperoleh koperasi melalui SHU yang dilaksanakan setiap tahun. Sedangkan tambahan yang dibayar oleh setiap anggota melalui pengembalian pinjaman adalah untuk kepentingan koperasi dalam menjalankan tugasnya seperti keperluan administrasi, gaji pengurus dan karyawan, pelatihan pendidikan, transportasi dan sebagainya. Jadi untuk kerjasama dalam koperasi adalah menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Pendapat-pendapat yang mengharamkan penambahan dalam pengembalian pinjaman, setidaknya ada tiga pendapat, *pertama*, pinjaman yang bersifat konsumtif bukan pinjaman produktif, *kedua*, pinjaman yang menghususkan pada pinjaman yang berlipat ganda, dan *ketiga*, pinjaman ribawi. Dari ketiga pendapat tersebut pada hakekatnya adalah sama, hanya sudut pandangnya saja yang berbeda.

## **B. Saran-saran**

Untuk penelitian selanjutnya, terhadap para praktisi hukum, khususnya dan pemerhati perkembangan hukum (khususnya Islam) serta melihat keadaan masyarakat pada saat sekarang ini, maka ada beberapa saran yang bisa dikemukakan, yaitu:

1. Untuk menyempurnakan penelitian ini, maka diperlukan studi lanjutan semisal membuat alat ukur yang disepakati untuk mengevaluasi dan menilai tindak lanjut manfaat dari keberadaan koperasi bagi kesejahteraan ekonomi rakyat daripada riba (yang selama ini dibenci) yang ditimbulkannya. Karena masalah ekonomi (baik berupa kebutuhan

konsumentif maupun produktif) adalah masalah yang riskan, terlebih dalam hal keyakinan dan hukum (Islam) yang mengaturnya pun masih butuh penafsiran yang serius, khususnya dalam masalah ekonomi modern.

2. Adanya kerjasama dan saling terkoordinir antara, praktisi hukum, praktisi perempuan, kepolisian, jaksa, atau pun pengadilan agar tidak terjadilah lagi kekerasan terhadap perempuan atau anak.
3. Adanya usaha yang serius dalam penanganan koperasi akan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kerjasama yang saling menguntungkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'ân

Departemen Agama R.I, *Al-Qur'ân dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Muhammad Yunus, *Tarjamah Al-Qur'ân Al-Karîm*, Bandung: al-Ma'ârif, 1990.

### B. Kelompok Hadis

Muslim, Imâm, *Sâhîh Muslim*, Beirût: Dâr al-Fikr, t.t.

Sulaimân, Abu Dâwud, *Sunan Abi Dâwud*, Beirût: Dâr al-Fikr, t. t.

At-Turmudzi, Imâm, *Sunan at- Turmudzii*, Mekah: al-Maktabah Tijâriyyah, t. t.

### C. Kelompok Fiqh dan Uşul Fiqh

Abdul Hadi, Abu Sura'i, *Bunga Bank dalam Islam*, Surabaya: al-Ikhlâs, 1993.

Abdurrahman, Asjmoni, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam tentang Riba, utang Piutang, Gadai*, Bandung: al-Ma'ârif, 1983

\_\_\_\_\_, *Azas-azas Hukum Mu'amalat; Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1993.

Harahap, Syabirin, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1984.

Hasan, M. Ali, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

al-Jazîrî, Abdurrahman, *Kitâb al-Fiqh 'Âla al-Mazâhib al-'Arba'âh*, (Beirût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.



- Karim, H. Adiwarmam A., *Ekonomi Islam; Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Mannan, M. Abdul, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Qudamah, Ibn, *al-Mugni lil Ibn Qudamah*, Mesir: Dâr al-Maktabah al-Jumhuriyyah, t.t.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Terj. Soeroyo dan M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 2003.
- Sâbiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirût: Dâr al-Fikr, 1983.
- Syaltut, Mahmûd, *al-Fatâwa*, Kairo: Dâr al-Qalam, t.t..
- Utomo, Setiawan Budi, *Fiqh Aktual; Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2003. ✓
- Az-Zuhailî, Wahbâh, *al-Fiqh al-Islâm wa 'Adillatuh*, Kâiro: Dâr al-Fikr, 1989.
- Zein, Fuad, 'Aplikasi U-hul Fiqh dalam Mengkaji Keuangan Kontemporer' dalam Riyanta dkk (Ed), *Neo U-hul Fiqh; Menuju Ijtihâd Kontekstual*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2004.
- Zuhri, Muhammad, *Ribâ dalam al-Qur'ân dan Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipasif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

#### D. Kelompok Buku Umum

AD/ ART Koperasi 'Bakti Mulia' Departemen Agama Kota Yogyakarta

Buku Laporan KPRI 'Bhakti Mulia' Kantor Departemen Agama Yogyakarta Tutup Buku Tahun 2004 Rapat Anggota ke-20 Tanggal 12 Februari 2005.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1990.

Hatta, Muhammad, *Beberapa Pasar Ekonomi*, Jakarta: Balai Pustaka, 1957.

- \_\_\_\_\_, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, Jakarta: Inti Idayu, 1987.
- Kahmad, Dadang, *Metodologi Penelitian Agama Perspektif Ilmu Perbandingan Agama*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Keputusan Rapat Anggota Koperasi 'Bhakti Mulia' Depag Yogyakarta, pada tanggal 19 Juli 1985.
- Keputusan Rapat Pengurus Koperasi Depag Yogyakarta Tanggal 28 Juni 2005.
- Kunto, Suharsini Ari, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneke Cipta, 1989.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1990.
- Mubyarto, *Ekonomi dan Keadilan Sosial*, Yogyakarta: Aditya Media, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Ekonomi Pancasila*, Yogyakarta : LP3ES, t.t..
- Muchdarsyah, *Uang dan Bank*, Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Perubahan AD/ ART Koperasi 'Bhakti Mulia' Departemen Agama Kota Yogyakarta.
- Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka, t.t.
- Putra, Kartasa, et.al., *Koperasi Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1989.
- \_\_\_\_\_, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1989.
- Salim Peter, dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Singarimbun, Masri, dan Sofyan Effendi, *Metodologi Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1998.
- Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktek* Jakarta: Erlangga, 2001.

- Subekti dan Tjiptosodibyo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradya Paramita, 1972.
- Sukamdio dan Hendar, *Ekonomi Koperasi*, Semarang: FE. Universitas Diponegoro, 1997.
- Surachmat, Winarno (Ed), *Dasar dan Tehnik Research; Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1978.
- Suwarsono, Sri Edi (Ed), *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985.
- Suyatno, Thomas, et.al., *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta: PT. Gramedia, 1992.
- Undang-Undang Dasar R.I., Tahun 1945.
- Undang-Undang R.I., Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian
- Undang-Undang R.I., Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Wachid, Djoerban, *Pelajaran Ekonomi*, Yogyakarta: Sari Ilmu, 1984.
- Winardi, *Ilmu Ekonomi*, Bandung: Istitia, 1970.

## TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Hlm	Footnote	Terjemahan
<b>BABI</b>			
1	10	12	'...dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan berjanjilah mereka'
2	11	13	'Sesungguhnya Allah berfirman; Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya, Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya'.
<b>BAB IV</b>			
3	51	1	'(Allah berfirman): Peganglah dia lalu belengguhlah tangannya ke lehernya'.  'Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala'.  'Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta'.
4	63	14	'...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...'
5	64	20	Barang siapa yang memberi keringanan terhadap orang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa yang memberi kelonggaran kepada seorang yang kesusahan, niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya di dunia dan akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya, selama hamba-Nya mau menolong saudaranya.
6	65	23	'Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan

			hendaklah seserang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...’.
7	70	30	‘Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)’.
8	70	31	‘Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan’.
9	70	32	‘Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman’  ‘Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kamu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya’.
10	72	37	‘Setiap Qard yang mengambil keuntungan adalah riba’.
11	72	38	Allah melaknat orang yang mengambil riba (orang yang memberi pinjaman), orang yang memberikan riba (orang yang utang), dua orang yang menjadi saksinya, dan orang yang mencatatnya.

## BIOGRAFI ULAMA

### 1. Mahmûd Syâltut

Adalah seorang ulama dan Guru Besar di al-Azhâr. Dilahirkan di Muniyah Buhairâh Mesir. Mendapatkan pendidikan Agama di Perguruan Iskandariyah (1906), dan memperoleh Syahadah al-Aliyah pada tahun 1918.

Kemudian menjadi pengajar di Perguruan Iskandariyah hingga ditarik untuk masuk ke Universitas al-Azhâr dan menjadi Dosen senior di al-Azhar pada tahun 1928, dan pada tahun 1931, Beliau melepaskan jabatannya sebagai Guru Besar luar biasa, tetapi setelah beberapa bulan kembali lagi kepada almamaternya dan menjadi Dekan pada Fakultas Syari'ah. Setelah itu menjabat sebagai Komisi Fatwa, dan kemudian menjadi Dekan Fakultas Syari'ah. Pada tanggal 22 Oktober 1958 diangkat menjadi Guru Besar di al-Azhâr hingga wafatnya.

Karya-karyanya antara lain:

- al-Islâm al-'Aqidah wa asy-Syari'ah
- ad-Da'wah al-Muhammadiyah
- al-Qitâl fi al-Islâm
- al-Muqaranah Baina al-Madzâhib
- dll.

### 2. As-Sayid Sabiq

Beliau seorang ulama besar, terutama dalam bidang Ilmu Fiqh sebagai Dosen di Universitas al-Azhâr. Beliau seorang Mursyid al-Imam dari partai politik Ikhwanul Muslimin. Sebagai penganjur ijtihad dan kembali kepada al-Qur'ân dan al-Hadis, akar hukum Islam dan karyanya yang terkenal adalah Fiqh as-Sunah, merupakan salah satu reference bidang Fiqh pada Perguruan Tinggi Islam terutama pada Fakultas Syari'ah.

### 3. Adiwarmân A. Karim

Lahir di Jakarta, 29 Juni 1963. Memperoleh gelar Insinyur pada tahun 1986 dari Institut Pertanian Bogor (IPB), memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1989 dari Universitas Indonesia (UI), memperoleh gelar M.B.A., pada tahun 1988 dari European University, Belgia, dan pada tahun 1992 memperoleh gelar M.A.E.P dari Boston University, USA.

Karir di bidang perbankan syari'ah digelutinya sejak tahun 1992 di Bank Muamalat Indonesia. Aktif menulis, memberikan pelatihan, dan mempresentasikan makalah di dalam dan luar negeri untuk bidang Ekonomi Keuangan Sayri'ah. Pernah menjadi Visiting Research Associate pada Oxford Centre for Islamic Studies, Inggris. Tahun 2001, Adiwarmân mendirikan Karim Business Consulting.

Bukunya yang telah diterbitkan adalah Islamic Microeconomics (2001) oleh Muamalat Institute, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer (2001) oleh Gema Insani Press dan banyak lagi karya-karya yang lain.

#### **4. Abdurrahman al-Jazîri**

Beliau adalah ulama yang cukup terkenal berkebangsaan Mesir. Beliau banyak menguasai hukum-hukum positif dalam empat mazhab sunah. al-Jazîri adalah seorang Maha Guru dalam mata kuliah Perbandingan Mazhab pada Universitas Cairo di Mesir. Salah satu karyanya yang terkenal dalam bidang fiqh ialah Kitâb al-Fiqh 'âla Mazâhib al-'Arba'ah yang mengupas pendapat dari Imâm mazhab yang empat pada segala mazhab fiqh.

#### **5. Imâm al-Bukhâri.**

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah bin Ismâil bin Ibrâhim bin Mugirah bin Bardibah. Beliau dilahirkan di Bukhara suatu kota di Uzbekistan wilayah Rusia pada hari Jum'at tanggal 13 Syawal 194 H/ 810 M. Sejak usia 10 tahun sudah mampu menghafal al-Qur'ân. Beliau banyak melawat di suatu tempat yakni Syam, Mesir, Basyrah maupun Hijaz dalam rangka menuntut ilmu hadis. Bukhari adalah orang pertama penyusun kitab Sahih, yang kemudian jejaknya diikuti oleh ulama yang lainnya. Sesudah beliau, kitab itu disusun selama 16 tahun. Kitab itu berjudul "Jami' as-Sahih" yang terkenal dengan Sahih Bukhâri. Beliau wafat pada tahun 252 H/ 870 M.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN WAWANCARA

### 1. Gambaran Koperasi Secara Umum

- Dari mana saja Modal Koperasi didapat ?
- Bagaimana pembagian SHU di Koperasi Departemen Agama Kota Yogyakarta ?
- Berapa besar Pemilik Modal mendapatkan hasil dari modal yang dititipkan di Koperasi ?
- Apa tujuan dari Koperasi Departemen Agama Kota Yogyakarta ?

### 2. Operasional Koperasi Pegawai Negeri Departemen Agama Kota Yogyakarta

- Apa yang menjadi Latar Belakang Berdirinya Koperasi ?
- Bagaimana Perkembangan Koperasi mulai berdiri sampai sekarang ?
- Berapa Jumlah Anggota Koperasi sampai sekarang ?
- Apakah karyawan Koperasi adalah Pegawai Depag ?
- Siapa saja Pengurus Koperasi Depag ?
- Siapa yang memegang wewenang di Koperasi Depag ?
- Faktor-faktor apa saja yang menghambat pengelolaan Koperasi Depag ?
- Faktor-faktor apa yang mendukung pelaksanaan Koperasi ?
- Produk-produk apa yang ada di Koperasi Depag ?
- Bagaimana cara pelaksanaan produk-produk tersebut ?
- Dalam hal simpan pinjam, ketentuan apa yang digunakan Koperasi untuk kelancaran Simpan Pinjam ?



- Adakah peraturan-peraturan yang harus diikuti atau dipatuhi oleh peminjam ?
- Bagaimana caranya menerapkan system jasa dalam hal Simpan Pinjam ?
- Jasa yang bagaimana yang dimaksud dalam Simpan Pinjam tersebut ?
- Sejauh mana koperasi Depag Kota menerapkan Hukum Islam dalam hal Simpan Pinjam ?
- Adakah kesenjangan yang terjadi antara Hukum Islam dengan Hukum Koperasi dalam menjalankan kegiatan Koperasi di Kantor Depag ?
- Bagaimana Koperasi memandang Riba dalam hal Simpan Pinjam ?
- Bagaimana perhitungan Jasa dalam hal Simpan Pinjam ?
- Adakah kebijakan khusus yang ditetapkan Koperasi untuk dipatuhi oleh peminjam ?
- Apakah akad Simpan Pinjam berdasarkan kesepakatan bersama atau sah ditetapkan langsung oleh Koperasi ?
- Adakah jaminan dalam melakukan transaksi Simpan Pinjam ?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jln.Marsda Adisucipto Telp./Fak.(0274) 512840  
YOGYAKARTA

Nomor : IN/1/DS/PP.00.9/1335/2005

Yogyakarta, 13 mei 2005

Lamp. : -

Perihal : *Rekomendasi Pelaksanaan Riset*

Kepada  
Yth. Kepala BAPEDA  
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah :

Nama : Lestria Septiani  
NIM : 99383629  
Semester : XII  
Jurusan : Muamalah  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK  
KOPERASI PEGAWAI NEGERI DEPARTEMEN  
AGAMA YOGYAKARTA

guna mengadakan penelitian ( Riset ) di :  
Koperasi Depag Yogyakarta

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

an. Dekan  
Kepala Bagian Tata Usaha



Drs. H. Afi Bin Abd. Manan, MM  
Nip. 150213536

*Tembusan :*

1. Dekan Fakultas Syari'ah ( sbg. Laporan ).
2. Arsip.



**BADAN PERENCANAAN DAERAH  
( B A P E D A )**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)  
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda\_diy@plasa.com

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 07.0 / 2842

Membaca Surat : Dekan, Fak. Syari'ah UIN Suka  
Tanggal : 13 Mei 2005  
No : IN//DS/PP.00.9/1335/2005  
Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.  
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.162 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin/Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Pendataan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Ijinkan kepada :  
Nama : **LESTRIA SEPTIANI** No. MHSW : 99383629  
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto - Yogyakarta  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK KOPERASI PEGAWAI NEGERI DEPARTEMEN AGAMA YOGYAKARTA**

Lokasi : Kota Yogyakarta  
Waktunya : Mulai tanggal 17 Mei 2005 s/d 17 Agustus 2005


Ingan Ketentuan :  
Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;  
Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;  
Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)  
Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;  
Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;  
Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Harapan diarahkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Diusulkan Kepada Yth. :  
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Sebagai Laporan )  
Walikota Yogyakarta, cq. Ka. Bappeda;  
Kas. Kanwil Dep. Agama Prop. DIY;  
Dekan Fak. Syari'ah UIN Suka-Yk;  
ditinggal.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 17 Mei 2005

A.n. GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY  
U.b . KEPALA BIDANG PENGENDALIAN

  
Ir. NANANG SUWANDI, MMA  
NIP. 490.022.448



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Kenari 56 Telp. 515207, 515865, 515866 Pesawat 153, 154, Fax. 554432

YOGYAKARTA KODE POS 55165

EMAIL : bappeda@jogja.go.id; EMAIL INTRANET : bappeda@intra.jogja.go.id  
HOTLINE SMS : 081 2278 0001, 2740; HOTLINE TELP. (0174) 555242; HOTLINE EMAIL : upik@jogja.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/1406

Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala daerah istimewa Yogyakarta

Nomor : 070/2842

Tanggal : 17/05 2005

ingat

- : 1. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta  
Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan  
Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 33/KPT/1986  
tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah  
maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian  
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 38/1.2/2004  
Tentang : Pemberian izin / Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN  
/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta

an Kepada

Nama : LESTRIA SEPTIANI NO MHS / NIM : 99383629  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah UIN Yogyakarta  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta  
Penanggungjawab : Drs.H.Fuad Zein, MA.  
Keperluan : Melakukan penelitian dengan judul: TINJUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP PRODUK KOPERASI PEGAWAI NEGERI  
DEPARTEMEN AGAMA YOGYAKARTA.

Responden : Kota Yogyakarta

: 17/05/2005 Sampai 17/08/2005

an : Proposal dan Daftar Pertanyaan

- Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta  
(Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta)  
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat  
3. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan  
Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah  
4. Surat ijin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya  
ketentuan -ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah Setempat dapat memberi  
bantuan seperlunya

Tanda tangan  
Pemegang Ijin

  
LESTRIA SEPTIANI

an Kepada Yth. :  
Walikota Yogyakarta  
BAPEDA Prop. DIY  
Kantor Kesbang dan Linmas Kota Yogyakarta  
tor Departemen Agama Kota Yogyakarta  
p.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 02/07/2005

A.n. Walikota Yogyakarta

Kepala Bappeda

Ub. Ka. Bid Data, Penelitian & KAD

  
Dra. Wadjarni PR.

NIP 490027328

**KPRI BAKTI MULIA**  
**KANDEPAG KOTA YOGYAKARTA**  
Alamat : Jln.Kenari 56 Telp.512285 Yogyakarta 55165

---

**SURAT KETERANGAN**  
**No : 86/KP-BM/XII/05**

Pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bakti Mulia Kantor Departemen Agama Kota Yogyakarta dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : LESTRIA SEPTIANI  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak.Syari'ah UIN Yogyakarta  
No.MHS : 99383629  
Alamat : Jl.Marsda Adisucipto Yogyakarta

Berdasarkan Surat Keterangan/ Ijin dari Pemerintah Kota Yogyakarta tanggal 02/07/2005 Nomor 070/1408, telah mengadakan penelitian di KPRI Bakti Mulia Kantor Dep.Agama Kota Yogyakarta dan pada saat ini telah selesai.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21 Juli 2005

PENGURUS KPRI BAKTI MULIA

Ketua I,

  
H.MOH.BARROZ, BA  
NIK.453



Sekretaris,

  
TRI HARJO  
NIK.631

## **CURRICULUM VITAE**

### **DATA PRIBADI**

Nama : Lestria Septiani  
Tempat / Tanggal Lahir : Subang, 01 September 1980  
Alamat asal : Jl.Raya Sembung II No.09 Rt/Rw, 06/03,  
Pagaden, Subang, Jawa Barat 41252  
Nama Ayah : H. Moch Nono Suparno  
Nama Ibu : Hj. Siti Yati Karhayati

### **PENDIDIKAN FORMAL**

Sekolah Dasar Negeri Dwi Dharma Subang : 1987-1993  
Madrasah Tsanawiyah Ngruki Solo : 1993-1996  
Madrasah Aliyah Negeri I Subang : 1996-1999  
Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 1999-2005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA